

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB Sepanjang Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6.

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110
DKI Jakarta

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : JOIS KAMBU, SE.
Pekerjaan : Karyawan Sawasta/ Calon Anggota DPRD Provinsi
Alamat : Jl. Moyo Permai Blok B No 7 RT 004 RW 004 Kelurahan Klamana
Distrik Sorong Timur Kota Sorong
Nomor Telepon : 0812 4885 1877
Email : -

Sebagai perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya dari partai politik Golongan Karya ("GOLKAR") Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6 Nomor 1, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. ALBERTO SONIWURA, S.H. (NIA: 16.10.11.2754)
ADRISMAN, S.H., M.H. (NIA: 15.03113)

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum kesemuanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum yang berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Hukum Soniwura & Mariam Legal Consultant yang beralamat di Wisma Dino, Jl. Gelong Baru Utara II, No 2, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Email:

WISMA DINO

Jl. Gelong Baru Utara II, No. 2, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat
Mobile : 0811 8866 990 / 0821 8867 406

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 21:14 WIB

albertosoniwura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai-----

PEMOHON;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.29 RT.08/RW.04, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, yang selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON;**

Perkenankan dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ("PHPU") anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan ("Dapil") Papua Barat 6 terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ("Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD") secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 [Bukti P -];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK. Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai GOLKAR (Bukti P-1);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Nomor Urut 1 dari partai Golkar [Bukti P-2];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan

perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul WIB;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON telah menetapkan perolehan suara Partai GOLKAR Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya 6 dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. HASIL PROV-DPRPBD). Selanjutnya hasil tersebut disandingkan dengan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya 6 sebagai berikut:

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Menurut TERMOHON dan PEMOHON

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH		SELISIH	
		PEMOHON	TERMOHON	(+)	(-)
No	Partai Golongan Karya				26
1	JOIS KAMBU, SE	4.342	4.106		236
2	THOMAS AITREM	1.554	1.546		8
3	YOMIMA WAY	2.878	2.871		7
4	ORTIS FERNANDO SAGRIM, ST	4.320	4.794	474	
5	AFIA EKSEMINA PHASCALINA TAHOBA, M.Si.	1.786	1.589		197
TOTAL		14.962	14.962	474	474

2. Bahwa selisih suara sebagaimana tabel di atas disebabkan karena TERMOHON selaku penyelenggara Pemilu dengan sengaja menggelembungkan perolehan suara calon dari Partai GOLKAR Nomor Urut 4 atas nama Ortis Fernando Sagrim, ST. sebanyak 474 suara sehingga selisih lebih banyak dari PEMOHON sebanyak 688 suara. Penggelembungan perolehan suara calon Nomor 4 tersebut berasal dari pengurangan suara Partai GOLKAR dan calon lain Partai GOLKAR sebagai berikut:
- a. **Partai GOLKAR** (-) 26 suara
 - b. **Calon Nomor Urut 1 atas nama JOIS KAMBU, SE** (-) 236 suara
 - c. **Calon Nomor Urut 2 atas nama THOMAS AITREM** (-) 8 suara
 - d. **Calon Nomor Urut 3 atas nama YOMIMA WAY** (-) 7 suara
 - e. **Calon Nomor Urut 5 atas nama AFIA EKSEMINA TAHOBA** (-) 197 suara
3. Bahwa penggelembungan suara calon Nomor Urut 4 atas nama ORTIS FERNANDO SAGRIM oleh TERMOHON diambil dari 3 (tiga) Distrik masing-masing:
- a. Distrik Sausapor Kabupaten Tambrau penambahan dari 139 suara menjadi 371 suara atau terjadi penggelembungan oleh Termohon sebesar 232 suara
 - b. Distrik Yembun Kabupaten Tambrau penambahan dari 233 suara menjadi 54 suara atau terjadi penggelembungan oleh Termohon sebesar 31 suara
 - c. Distrik Bikar penambahan dari 8 suara menjadi 214 suara atau terjadi penggelembungan sebesar 206 suara
4. Bahwa selain menggelembungkan suara calon atas nama Ortis Fernando Sagrim, Termohon juga mengurangi/menghilangkan suara Pemohon dan Calon lain dengan rincian sebagai berikut:
- a. Distrik Yembun suara pemohon dari 233 suara menjadi 138 suara atau berkurang/hilang sebesar 95 suara;
 - b. Distrik Moraid suara Pemohon dari 57 suara menjadi 0 atau hilang sebesar 57 suara;
 - c. Distrik Moraid suara Calon atas nama Afia Eksemina Phascalina Tahoba dari 30 suara menjadi 0 atau hilang sebesar 30 suara;
 - d. Distrik Salamkai suara Pemohon dari 6 suara menjadi 0 atau hilang sebesar 6 suara
 - e. Distrik Sausapor suara calon atas nama Afia Eksemina Phascalina Tahoba dari 206 suara menjadi 10 suara atau hilang sebesar 196 suara.

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk Pengisian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya 6 sepanjang Perolehan Suara Partai GOLKAR dan Calon Anggota DPRD dari Partai GOLKAR sebagai berikut:

No	Perolehan Suara Partai dan Calon	Perolehan Suara
	Partai Golongan Karya	82
1.	JOIS KAMBU, SE	4.342
2.	THOMAS AITREM	1.554
3.	YOMIMA WAY, S.Pd.	2.878
4.	ORTIS F SAGRIM, ST.	4.320
5.	AFIA EKSEMINA PHASCALINA TAHOBA, M.Si.	1.786
TOTAL		14.962

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Permohonan ini PEMOHON ajukan, dengan harapan Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkannya, dan atas perkenannya PEMOHON ucapkan terima kasih.-----



MUHAMAD ALBERTO SONIWURA, S.H.



ADRISMAN, S.H., M.H.